



PUTUSAN  
Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir, Jakarta/ 20 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Jualan Aksesoris, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir, Balingka/05 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min., pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 4 April 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/002/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 04 April 2019;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, lebih kurang dua minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon di Pekanbaru dan membina rumah tangga lebihkurang 2 bulan lamanya, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang satu minggu setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Bahwa Termohon jarang melakukan shalat, ketika Pemohon mengajarkan Termohon agar melaksanakan shalat, Termohon lantas seperti banyak alasan agar tidak shalat, bahkan sempat Termohon mengatakan kepada Pemohon jangan ikut campur masalah Termohon dengan Tuhan Termohon;
  - 4.2 Bahwa Termohon sering berkata kasar dan membentak-bentak kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
  - 4.3 Bahwa Termohon termasuk orang yang susah untuk dinasehati, Pemohon sudah berusaha untuk mendidik Termohon agar berubah, tetapi Termohon tidak menghiraukan perkataan Pemohon;
  - 4.4 Bahwa Termohon pernah mengatakan Pemohon pilih kasih dalam mendidik anak, padahal Pemohon selama ini sudah menganggap anak Termohon adalah anak Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi lebih kurang pada akhir juni 2019 disebabkan ketika itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dan Pemohon sudah tidak tahan melihat sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami bahkan Pemohon mencuci pakaian Pemohon sendiri dan termohon tidak mau melayani Pemohon. Termohon juga sering marah-marah dan sering membentak-bentak Pemohon, ketika itu Pemohon ingin membantu saudara Pemohon untuk membuat tembok di rumah saudara

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, ketika Pemohon ingin Pergi tetapi Termohon tidak mengijinkannya, kemudian Pemohon Pamit dan Pergi ke rumah saudara Pemohon, karena permasalahan ini Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah muak melihat muka Pemohon, kemudian Termohon mengusir pemohon dan mengatakan agar Pemohon untuk pergi membawa baju-baju dan semua barang-barang milik Pemohon, karena permasalahan ini Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 2 bulan 17 hari lamanya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator, yang bernama **Nurhema, M. Ag.** dan

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mediasi yang telah dilaksanakan berdasarkan laporan tanggal 9 Oktober 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Upaya perdamaian dalam proses mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon dan Termohon tidak mau hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Upaya perdamaian dalam proses mediasi mengenai kewajiban Pemohon yang menceraikan Termohon setelah terjadinya perceraian berhasil mencapai kesepakatan, dalam hal-hal sebagai berikut :
  1. Mengenai nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  2. Mengenai mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dan kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 4 April 2019;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, lebih kurang dua minggu lamanya, kemudian Termohon dan Pemohon pindah ke rumah Pemohon di Pekanbaru dan membina rumah tangga lebih kurang 2 bulan lamanya, terakhir Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan Termohon dengan Pemohon sudah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang satu minggu setelah pernikahan

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa benar Termohon jarang melakukan shalat;
- Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar dan membentak-bentak kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
- Bahwa tidak benar Termohon termasuk orang yang susah untuk dinasehati, dan Termohon ada mendengarkan perkataan Pemohon apabila untuk kebaikan;
- Bahwa benar Termohon pernah mengatakan Pemohon pilih kasih dalam mendidik anak karena Pemohon hanya sedikit memberi uang belanja untuk anak Termohon sedangkan untuk anak Pemohon lebih banyak;
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Juni 2019 disebabkan ketika itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, namun tidak benar Termohon mengusir Pemohon, Termohon hanya menyampaikan kepada Pemohon supaya Pemohon tidak bolak balik ke rumah saudara Pemohon, Pemohon bawa saja pakaian Pemohon semuanya ke rumah saudara Pemohon sehingga Pemohon pergi membawa baju dan semua barang milik Pemohon meninggalkan kediaman bersama, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga bersedia bercerai karena rumah tangga tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Pemohon dalam replik menyatakan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan di persidangan tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti surat;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon Nomor : 100/723/Pemr/2019, tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh an. Wali Nagari Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/002/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 04 April 2019. Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegeleen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

## II. Bukti saksi:

1. **Saksi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon sejak tahun 1989;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah lebih dari 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Pekanbaru dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sewaktu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi bertemu dengan Pemohon dan Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon telah mengusir Pemohon sehingga saksi membawa Pemohon tinggal di

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah sebanyak tiga kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan penglihatan langsung saksi dan informasi dari Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah kurang lebih 5 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Pekanbaru dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena saksi melihat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan penglihatan langsung saksi dan informasi dari Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan hasil mediasi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan hasil mediasi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi dalam membina rumah tangga;

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober dan 9 Oktober 2019 dengan Hakim Mediator, **Nurhema, M. Ag.** Sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Upaya perdamaian dalam proses mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon dan Termohon tidak mau hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Upaya perdamaian dalam proses mediasi mengenai kewajiban Pemohon yang menceraikan Termohon setelah terjadinya perceraian berhasil mencapai kesepakatan, dalam hal-hal sebagai berikut :
  1. Mengenai nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  2. Mengenai mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena lebih kurang satu minggu setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon jarang melakukan shalat, Termohon sering berkata kasar dan membentak-bentak kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon serta Termohon termasuk orang yang susah untuk dinasehati dan Termohon pernah mengatakan Pemohon pilih kasih dalam mendidik anak, padahal Pemohon selama ini sudah menganggap anak Termohon adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Juni 2019 karena Pemohon sudah tidak tahan melihat sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami bahkan Pemohon mencuci pakaian Pemohon sendiri dan Termohon tidak mau melayani Pemohon. Termohon juga sering marah dan membentak Pemohon, ketika itu Pemohon ingin membantu saudara Pemohon

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat tembok di rumah saudara Pemohon, tetapi Termohon tidak mengizinkannya, kemudian Pemohon pamit dan pergi ke rumah saudara Pemohon, karena permasalahan ini Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah muak melihat muka Pemohon dan Termohon mengusir Pemohon serta mengatakan agar Pemohon untuk pergi membawa baju dan semua barang-barang milik Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 2 bulan 17 hari lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun namun Termohon membantah sebagian penyebabnya selanjutnya Termohon juga membenarkan mengenai pisah rumah dan upaya damai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya menyatakan tetap dengan permohonan semula dan Termohon juga menyatakan tetap dengan jawabannya dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi dan oleh Majelis Hakim akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat secara langsung yaitu sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang, keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 April 2019 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2)

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan (isteri) nya, maka sesungguhnya Allah Swt, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian, yaitu mengenai nafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim akan memuat kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017, kepada Pemohon diperintahkan untuk membayar kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak berupa;
  - 3.1. Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar tahun 1441 Hijriyyah, oleh kami **Yang Ariani, S. Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M. Ag.** dan **Syafrul, SHI., M. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **As'ad, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

**Nurhema, M. Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Syafrul, SHI., M. Sy.**

Ketua Majelis

ttd

**Yang Ariani, S. Ag., MH.**

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd  
As'ad, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Matur, 9 Oktober 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Mawardi**